



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 197 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 khususnya pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan dan lebih mendayagunakan mekanisme pertanggungjawaban dan pengawasannya, perlu menunjuk pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa sehubungan dengan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional yang mengakibatkan kurangnya pejabat struktural yang menjadi salah satu syarat untuk menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), maka dipandang perlu menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

K
A

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
7. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan, dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 39);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 22 Tahun 2022, Tanggal 14 Januari 2022, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Menandatangani Surat Pemerintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022;
 2. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-PD) Nomor : 01.04.2.10.0.00.01.000 Tanggal 24 Januari Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022, dengan daftar nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan Pelaksanaan teknis kegiatan;
- b. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai barang/jasa;
- d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan kegiatan;
- e. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
- f. dalam melaksanakan tugas, PPTK bertanggung jawab dan Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diwajibkan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEEMPAT : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertindak merugikan Daerah atau Negara maka Pengguna Anggaran secara dini mengadakan teguran atau segera melaporkan kepada Bupati Banggai Kepulauan melalui Badan Pengawasan Daerah.

Handwritten signature/initials

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 9 Mei 2022
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*



RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:


1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 197 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2022.

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

| NO | NAMA / NIP | JABATAN PADA DINAS | JABATAN DALAM KEGIATAN | KET |
|----|---|---|--|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | HARIFUDDIN SUTING, ST Nip. 19741221 201001 1 006 | TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BIDANG PERUMAHAN | |
| 2 | RUSTAM YAISA, ST Nip. 19821031 200212 1 005 | TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN AHLI MUDA | PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BIDANG PERMUKIMAN | |

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM